

No.: 099/CORP/9981/VII/24 Jakarta, 2 Juli 2024

Kepada Yth.

## Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan

Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan dan PT Astra Sedaya Finance ("ASF") keduanya merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk telah menandatangani perjanjian pinjaman ("Perjanjian"). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ("Keterbukaan Informasi Awal"). Perjanjian telah diubah beberapa kali, terakhir dalam amandemen lima tertanggal 27 Juni 2023 sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ("Keterbukaan Informasi Terakhir").

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan dan ASF telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah periode ketersediaan dan kalkulasi bunga pinjaman, sebagai berikut:

Semula:

Periode Ketersediaan : Sampai 30 Juni 2024

Suku Bunga : Tranche A : 5% per tahun

Tranche B : 6,5% per tahun

Menjadi:

Periode Ketersediaan : Sampai 30 Juni 2025

Suku Bunga : Besaran suku bunga maksimal 6,75% per tahun dengan pengecualian

tidak kurang dari 5% per tahun, sesuai dengan diskresi dari Perseroan

(seluruhnya disebut "Transaksi").

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Juni 2024.



Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai penilai independen tertanggal 27 Juni 2024.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi Awal dan Keterbukaan Informasi Akhir masih tetap sama dan tidak berubah.

Dengan Demikian, Transaksi hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,

**PT United Tractors Tbk** 

sundinsilves:

Sara K. Loebis

Corporate Secretary

## Tembusan:

- 1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
- 2. Direksi Bursa Efek Indonesia